**KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA PERSEROAN TERBATAS DAN MEKANISME PENDIRIAN PT PERORANGAN SETELAH ADANYA UU CIPTA KERJA**

1Devi Safitri, 2Dentri

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail:  1devisafitri323@gmail.com,2dentriqurotulaini@gmail.com

**ABSTRAK**

Dunia bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usaha, banyak pengusaha memilih bentuk perseroan terbatas, karena: modal/saham, memiliki aset yang terpisah dari aset pemegang saham, pemegang saham menanggung kewajiban terbatas, pemisahan fungsi antara pemegang saham, personil manajemen atau direksi, dan pengawas. melaksanakan fungsi pengawasan, kekuasaan tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas adalah: badan hukum dari persekutuan modal, didirikan Menurut perjanjian, kegiatan operasi akan dilakukan sepenuhnya dengan modal terdaftar. Untuk menjalankan suatu usaha tentunya diperlukan perizinan berusaha sebagai bentuk legalitas perusahaan. UU Cipta Kerja memunculkan regulasi baru tentang mekanisme dalam pembuatan perizinan berusaha yang sudah berbasis online, untuk memudahkan para pelaku usaha membuat perizinan berusaha. Selain memunculkan regulasi baru terkait perizinan berusaha UU Cipta Kerja juga telah melahirkan suatu peraturan baru tentang adanya PT Perorangan, yaitu PT yang didirikan hanya dengan satu orang pendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dimana menggunakan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tertier dalam melakukan penelitian.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja; Perizinan Usaha; PT Perorangan

***ABSTRACT***

*The business world is currently experiencing very rapid development. In running a business, many entrepreneurs choose the form of a limited liability company, because: capital/shares, have assets that are separate from the assets of shareholders, shareholders bear limited liability, separation of functions between shareholders, management personnel or directors, and supervisors. To carry out the supervisory function, the highest authority is the General Meeting of Shareholders (GMS). A limited liability company is: a legal entity from a capital partnership, established. According to the agreement, operations will be carried out entirely with registered capital. To run a business, of course, a business license is needed as a form of company legality. The Employment Creation Law introduces new regulations regarding the mechanism for making business licenses that are already based online, to make it easier for business actors to make business permits. In addition to bringing up new regulations related to business licensing, the Job Creation Law has also given birth to a new regulation regarding the existence of individual PTs, namely PTs established with only one founder. The method used in this research is a normative legal research method. Where to use primary, secondary, and tertiary legal sources in conducting research.*

*Keyword : Job Creation Law; Business Licensing; Individual PT*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perseroan terbatas merupakan salah satu Badan Hukum yang telah memiliki akses terbuka baik di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau di Sistem Perizinan lainnya. Badan Hukum yang satu ini menjadi penggerak ekonomi nasional karena menjadi salah satu penyumbang untuk pembangunan Negara baik itu yang bergerak dibidang kontraktor, bankir, agen, pialang dan sebagainya.

Perseroan terbatas ini salah satu Badan Hukum yang paling banyak diminati oleh para pelaku usaha dibandingkan dengan Badan Hukum yang lainnya, karena Perseroan terbatas memiliki kejelasan status badan hukum nya, maksudnya adalah bahwa Perseroan Terbatas Ini telah diterima dengan baik oleh para pihak, selain itu juga Perseroan Terbatas telah memiliki payung hukum tersendiri yang sudah dituangkan didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Secara Historis, Pengaturan tentang Perseroan Terbatas untuk pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel.* Kemudian pada tahun 1995 Perseroan terbatas memiliki Undang-Undang Sendiri yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pada 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan terakhir pada tanggal 2 November 2020 telah disahkan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. [[1]](#footnote-1)

Perseroan terbatas adalah Badan hukum. Ciri-ciri utama Badan Hukum adalah adanya pemisahan aset badan hukum dan Kekayaan pribadi pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham Tidak bertanggung jawab secara pribadi Tentang kesepakatan yang dibuat oleh perwakilan Badan hukum, dan Pemegang saham tidak Bertanggung jawab atas kerugian badan hukum Melebihi nilai saham. Perseroan terbatas memiliki ciri utama, yaitu perseroan terbatas meupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum dan memikul tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, anggota dewan dan pengawas, yang setara dengan jumlah saham yang dimasukkan dalam perseroan. Para pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan atas nama perseroan terbatas, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi saham yang dimilikinya. [[2]](#footnote-2) H.M.N. Purwosutjipto menyebutkan PT adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan sebab modal badan hukum itu terdiri dari ‘sero-sero’ atau saham yang dimilikinya. [[3]](#footnote-3)

Dalam perkembangannya, perseroan terbatas yang diawasi oleh KUHD dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selanjutnya menghasilkan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah pada tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Beberapa waktu lalu peraturan tentang Pendirian perseroan terbatas telah diubah ke UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana didalam peraturan tersebut tidak lagi disebutkan untuk minimal modal yang harus dimiliki Perseroan Terbatas, yang pada peraturan sebelumnya harus menggunakan modal minimal 50 juta untuk pendirian Perseroan terbatas. Tidak hanya itu saja, didalam peraturan UU Cipta Kerja tersebut juga mengatur tentang Perseroan perseorangan, artinya pada saat ini untuk mendirian sebuah perusahaan tidak lagi menggunakan minimal 2 orang pendiri, melainkan boleh didirikan hanya dengan satu orang pendiri. [[4]](#footnote-4)

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa tujuan utama dibentuknya UU Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing.[[5]](#footnote-5) Dengan adanya peraturan baru ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh perizinan berusaha, yang dimana pada peraturan sebelumnya para pelaku usaha sangat disulitkan unttuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah pusat.

Pada tanggal 25 November tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan cacat secara Inkonstitusional. Yang bermakna bahwa ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak putusan tersebut dibacakan sampai kondisi yang diharapkan bisa tercapai, terkait dengan Undang-undang tersebut MK memberikan waktu paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan untuk diperbaiki. Tetapi berbeda dengan UU Cipta Kerja, Undang-undang tersebut masih berlaku selama masa perbaikan, padahal sudah dinyatakan tidak berlaku yang artinya kita tetap menggunakan Undang-undang yang telah dinyatakan batal.

Kemudian bagaimana kepastian hukum bagi perseroan Terbatas setelah adanya putusan MK tersebut. Perizinan berusaha masih berpacu dengan UU Cipta Kerja tersebut dengan menggunakan OSS RBA yang di keluarkan oleh Kementrian Investasi. Dan bagaimana terkait dengan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan yang baru saja disahkan oleh pemerintah pusat.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut diatas, memunculkan sebuah Rumusan Masalah, yakni:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap perizinan berusaha perseroan terbatas setelah adanya UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana mekanisme Pendirian PT Perorangan menurut UU Cipta Kerja ?

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dimana menggunakan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tertier dalam melakukan penelitian.[[6]](#footnote-6) Sumber hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang maupun peraturan pemerintah. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana yang didapatkan dari hasil- hasil penelitan yang telah ada. Dan bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti penggunaan kamus, ensklopedia, dan sebagainya.

**PEMBAHASAN**

**Kepastian Hukum Terhadap Perizinan Berusaha Perseroan Terbatas Setelah Adanya Uu Cipta Kerja**

Untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memang membutuhkan kontribusi investor lokal dan asing. Kontribusi ini dapat dihasilkan melalui transportasi impor dan ekspor, penciptaan lapangan kerja baru, masuknya tenaga ahli, pengetahuan, perpajakan, dan banyak manfaat lainnya.

UU Cipta Kerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memudahkan para pelaku usaha untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala Investasi dan regulasi. Proses perizinan berusaha yang berbelit-belit serta peraturan yang tumpang tindih menjadi hambatan bagi para pelaku usaha untuk memulai usahanya dan menyebabkan malasnya para investor asing untuk memberikan investasinya kepada pelaku usaha Indonesia. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendorong investasi sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperlukan peraturan yang memberikan kemudahan bagi pihak terkait melalui UU Cipta Kerja.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha, Merujuk pada pandangan M. Hadjon dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi”, perizinan merupakan salah satu keputusan dalam konteks klausa larangan dan/atau klausa perintah. Larangan ini tidak mutlak, tetapi mampu bertindak dan mengontrol masyarakat melalui penerbitan izin, terutama dengan mengaitkan peraturan Atas izin itu.[[7]](#footnote-7) Maksudnya bahwa Tujuan pemberian izin adalah untuk mengatur kegiatan masyarakat, agar tidak mengurangi hak orang lain, sehingga terselenggaranya tertib penyelenggaraan negara sebagai masyarakat, bangsa dan negara. Perizinan merupakan salah satu alat yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengontrol atau membatasi hak seseorang untuk mencapai ketertiban.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018), Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera melaksanakan perizinan berusaha terintegrasi secara Electronic atau Online Single Submission (OSS), hal ini digunakan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal perizinan berusaha dan menjadi payung hukum bagi para pelaku usaha dalam proses membuat perizinan berusaha.[[8]](#footnote-8)

Sebelum berlakunya PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik pelaku usaha untuk dapat menjalankan usahanya memerlukan adanya TDP (Tanda Daftar Perusahaan), selain TDP pelaku usaha yang sudah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) maka secara operasional legalitas perusahaan terebut sudah dapat dijalankan namun tidak sempurna. Namun seiring berjalannya waktu para pelaku usaha dihimbau untuk segera merubah legalitas perusahaanya dengan mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sudah teritegrasi secara elektronik melalui OSS (Online Single Submission), selain itu sebelum berlakunya PP nomor 24 tahun 2018 pelaku usaha perlu memiliki Izin Domisili perusahaan sebagai legalitas perusahaan terkait lokasi usaha yang diterbitkan oleh camat setempat. Namun setelah berlakunya OSS dibawah naungan lembaga BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk semua perizinan berusaha baik itu NIB maupun Izin Lokasi sudah terintegrasi didalam OSS. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB) merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional. Hal ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018, yang menyatakan “NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin
Komersial atau Operasional”. [[9]](#footnote-9)Dari keterangan tersebut diatas bahwa sudah jelas bahwa untuk memperoleh izin usaha dan izin operasional perusahaan wajib memiliki NIB terlebih dahulu yang diperoleh dengan cara mendaftarkan nya pada system OSS. Hal ini menjadi awal kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memunculkan peraturan baru tentang kemudahan proses perizinan berusaha dengan menggunakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS RBA), sebagaimana telah dilansir dari halaman Web resmi kementrian Investasi /BKPM bahwa saat ini Indonesia telah menerapkan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan berusaha berbasis resiko ini mengkategorikan prusahaan berdasarkan tingkat resiko sesuai dengan kegiatan usaha nya. Tingkat resiko pada perizinan ini dikategorikan menjadi kategori yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Hal ini digunakan dengan tujuan memberikan legalitas para pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usahanya. [[10]](#footnote-10)

Terdapat beberapa syarat yang perlu di penuhi bagi para pelaku usaha sebelum memulai dan melakukan kegiatan usaha, salah satunya adalah dengan memenuhi syarat dasar perizinan berusaha berbasis resiko dengan telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Hal ini semakin memudahkan para pelaku usaha khusus nya Perseroan Terbatas untuk mendapatkan perizinan berusaha pelaku usaha dengan basis resiko rendah mereka hanya perlu memiliki NIB sebagai tanda legalitas perusahaan selain akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Dari yang sebelumnya pelaku usaha harus memili Izin usaha dan NIB untuk menjalankan usahanya, setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pelakun usaha hanya perlu memiliki NIB sebagai legalitas perusahaannya. Selain itu, sebagai pengganti izin Lokasi pada saat ini OSS berbasis Resiko hanya menerbittkan pernyataan tata ruang sebagai legalitas lokasi usaha. Membuat perizinan berusaha pada saat pandemi sangat memudahkan para pelau usaha karena dapat dilakukan secara daring.

Sebelum menerbitkan perizinan berusaha pada halaman OSS melalui Mentri Investasi/BKPM Perseroan terbatas harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan sistem OSS. Artinya OSS merupakan sistem perizinan yang terkait dengan maksud dan tujuan PT. PT wajib menunjukkan dimana menjalankan kegiatan usahanya dari maksud dan tujuan.maksud dan tujuan tersebut harus sama dengan sistem OSS, artinya jika tidak sesuai maka usahanya tidak akan berjalan. Ketika tujuan dan target tidak memenuhi KBLI 2020 maka PT tidak dapat disetujui dan harus disesuaikan. Seperti pada kasus PT. Banten Cipta Optima (BCO) yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum menyesuaikan akta nya dengan KBLI 2020 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dengan pihak ketiga.

UUPT tidak memperinci secara lebih jelas mengenai ada atau tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan kepada suatu PT yang didirikan sebelum berlakunya UUPT yang tidak melakukan penyesuaian perizinan dengan UUPT tersebut. Namun juga tidak ada peraturan yang jelas untuk pelaku usaha yang wajib menyesuaikan perizinan berusaha melalui online pasca berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait dengan adanya pengabaian penyesuaian berusaha menuju NIB tidak sampai pada pembubaran suatu Perseroan terbatas, akan tetapi berdampak pada penghentian sementara kegiatan usaha (pembekuan) atau pencabutan perizinan berusaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 81 PP Nomor 24 Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perizinan berusaha di Indonesia telah memiliki kepastian hukum yang diatur didalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibuat untuk memudahkan dan lebih mempersingkat untuk proses perizinan berusaha di Indonesia dengan diakses secara online. OSS Rba yang berpatok kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perkembangan dari Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS 1.1 dengan berpatok pada PP Nomor 24 Tahun 2018. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untk memberikan kemudahan bagipara pelaku usaha.

**Mekanisme Pendirian Pt (Perseroan Terbatas) Perseorangan Menurut Uu Cipta Kerja**

Sesuai dengan UU Cipta Kerja, maka PT Perorangan memiliki sebagai perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil.

Ada beberapa aturan tambahan terkait dengan ketentuan PP Perorangan, diantaranya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

**Dasar Hukum PT Perorangan**

Pendirian Perseroan Terbatas saat ini akan lebih dipermudah dengan diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dengan diberlakukannya ketentuan Pendirian PT Perorangan. Dasar hukum PT Perorangan adalah Pasal 153A ayat 1 UU Cipta Kerja bahwa: “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang”.

Pasal 153A

1. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu)

orang.

1. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.[[11]](#footnote-11)

Dengan kata lain, untuk saat ini pengurusan PT Perorangan bisa dilakukan dan didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur. Tentu saja ini bertolak belakang dengan konsep PT (Perseroan Terbatas) yang selama ini kita pahami. Karena biasanya PT adalah berupa badan. Dimana konsep badan adalah memiliki minimal 2 orang pemilik, sedangkan konsep perorangan adalah dimiliki oleh 1 orang pemilik. Tapi itulah kehadiran UU Cipta Kerja, yang dari awal pembahasan sampai dengan pengesahan yang disertai demo di seluruh Indonesia selalu memunculkan kontroversi. Melalui UU Cipta Kerja ini Jokowi, ingin menyederhanakan proses bisnis sehingga mampu menciptakan kemudahan bisnis sehingga mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Makanya nama peraturannya ini disebut Cipta Kerja.

**Kriteria Usaha Mikro dan Kecil**

Kriteria usaha mikro dan kecil adalah sangat penting karena digunakan sebagai parameter untuk pendirian PT Perorangan. Apabila PT Perorangan sudah tidak memenuhi PT Perorangan, maka harus membuat PT biasa (kehilangan status PT Perorangan). Sesuai dengan kesaktiannya, maka UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan kriteria usaha mikro dan kecil yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
2. Kriteria usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) - Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) – Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

yang dijelaskan dalam PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Paragraf 4

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 35

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha

atau hasil penjualan tahunan.

1. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
2. Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
3. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
4. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
5. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[[12]](#footnote-12)

**PT Perorangan PT Didirikan 1 orang**

Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa).

Untuk Pendirian PT Perseorangan, Berdasarkan PP No. 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (PP Modal UMK) sebagai berikut :

Persyaratan Pendirian PT Perorangan

* Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
* Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
* Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
* Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
* Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi peryataan pendirian dalam Bahasa Indonesia
* WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.

Selain 6 syarat yang sudah disebutkan di atas, terdapat syarat dokumen yang harus dipersiapkan seperti:

* KTP Pendiri
* NPWP Pendiri
* Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
* Mengisi form Pernyataan Pendirian

Pernyataan Pendirian PT Perorangan

Pernyataan Pendirian PT Perorangan adalah hampir sama seperti PT biasa. Tapi kalau di PT Perorangan berupa surat, kalau di PT biasa berupa Akta yang dibuat oleh Notaris.

Berikut ini adalah isian pernyataan pendirian PT Perorangan yang harus diisi:

* Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
* Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
* Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
* Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
* Nilai nominal dan jumlah saham;
* Alamat Perseroan perorangan; dan
* Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk

kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.[[13]](#footnote-13)

Contoh Draft Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan



**Apa saja prosedur pendirian PT Perorangan**

Berikut ini adalah bagaimana cara mendirikan PT Perorangan sesuai UU Cipta Kerja:

* Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)
* Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil
* Pendiri membuat surat pernyataan pendirian
* Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI
* Mengurus NPWP Perseroan Perorangan
* Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan[[14]](#footnote-14)

**PENUTUP**

UU Cipta Kerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memudahkan para pelaku usaha untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala Investasi dan regulasi. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha, Merujuk pada pandangan M. Perizinan merupakan salah satu alat yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengontrol atau membatasi hak seseorang untuk mencapai ketertiban. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018), Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera melaksanakan perizinan berusaha terintegrasi secara Electronic atau Online Single Submission (OSS), hal ini digunakan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal perizinan berusaha dan menjadi payung hukum bagi para pelaku usaha dalam proses membuat perizinan berusaha. Sebelum berlakunya PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik pelaku usaha untuk dapat menjalankan usahanya memerlukan adanya TDP (Tanda Daftar Perusahaan), selain TDP pelaku usaha yang sudah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) maka secara operasional legalitas perusahaan terebut sudah dapat dijalankan namun tidak sempurna. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB) merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional. Komersial atau Operasional”. Dari keterangan tersebut diatas bahwa sudah jelas bahwa untuk memperoleh izin usaha dan izin operasional perusahaan wajib memiliki NIB terl ebih dahulu yang diperoleh dengan cara mendaftarkan nya pada system OSS. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memunculkan peraturan baru tentang kemudahan proses perizinan berusaha dengan menggunakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS RBA), sebagaimana telah dilansir dari halaman Web resmi kementrian Investasi /BKPM bahwa saat ini Indonesia telah menerapkan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan berusaha berbasis resiko ini mengkategorikan prusahaan berdasarkan tingkat resiko sesuai dengan kegiatan usaha nya. Hal ini digunakan dengan tujuan memberikan legalitas para pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usahanya. Terdapat beberapa syarat yang perlu di penuhi bagi para pelaku usaha sebelum memulai dan melakukan kegiatan usaha, salah satunya adalah dengan memenuhi syarat dasar perizinan berusaha berbasis resiko dengan telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Hal ini semakin memudahkan para pelaku usaha khusus nya Perseroan Terbatas untuk mendapatkan perizinan berusaha pelaku usaha dengan basis resiko rendah mereka hanya perlu memiliki NIB sebagai tanda legalitas perusahaan selain akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Sebelum menerbitkan perizinan berusaha pada halaman OSS melalui Mentri Investasi/BKPM Perseroan terbatas harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan sistem OSS. Artinya OSS merupakan sistem perizinan yang terkait dengan maksud dan tujuan PT. UUPT tidak memperinci secara lebih jelas mengenai ada atau tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan kepada suatu PT yang didirikan sebelum berlakunya UUPT yang tidak melakukan penyesuaian perizinan dengan UUPT tersebut. Namun juga tidak ada peraturan yang jelas untuk pelaku usaha yang wajib menyesuaikan perizinan berusaha melalui online pasca berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS Rba yang berpatok kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perkembangan dari Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS 1.1 dengan berpatok pada PP Nomor 24 Tahun 2018. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untk memberikan kemudahan bagipara pelaku usaha.

Pendirian Perseroan Terbatas saat ini akan lebih dipermudah dengan diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dengan diberlakukannya ketentuan Pendirian PT Perorangan, dimana Dasar hukum PT Perorangan adalah Pasal 153A ayat 1 UU Cipta Kerja bahwa: “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang”. Dengan kata lain, untuk saat ini pengurusan PT Perorangan bisa dilakukan dan didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur. Tentu saja ini bertolak belakang dengan konsep PT (Perseroan Terbatas) yang selama ini kita pahami. Karena biasanya PT adalah berupa badan. Dimana konsep badan adalah memiliki minimal 2 (dua) orang pemilik, sedangkan konsep perorangan adalah dimiliki oleh 1 (satu) orang pemilik. Tapi itulah kehadiran UU Cipta Kerja, yang dari awal pembahasan sampai dengan pengesahan yang disertai demo di seluruh Indonesia selalu memunculkan kontroversi. Melalui UU Cipta Kerja ini Jokowi, ingin menyederhanakan proses bisnis sehingga mampu menciptakan kemudahan bisnis sehingga mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Maka dengan demikian Cara mendirikan PT Perorangan sesuai UU Cipta Kerja yaitu Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, Pendiri membuat surat pernyataan pendirian, Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, Mengurus NPWP Perseroan Perorangan dan Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa tujuan utama adanya perubahan terhadap perizinan usaha yg dipayungi oleh uu cipta kerja adalah untuk mempermudah para pelaku usaha dalam memperoleh perizinan usahanya, tapi pada pelaksanaan nya justru para pelaku usaha makin kesulitan untuk memperoleh perizinan berusaha karena kurangnya edukasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dengan sistem yang masih belum rampung menjadikan para pelaku usaha haru membawa kemana perizinan usahanya. Semoga semakin berjalannya waktu pemerintah lebih semangat lagn dalam memberikan edukasi edukasi bagi para pelaku usaha dan sistem perizinan yang dibuat semakin mempermudah para pelaku usaha seperti yang di cita-citakan dibentuknya uu cipta kerja. Dan juga terkait dengan adanya peraturan baru yaitu pt perorangan banyak para pelaku usaha yang belum mengetahui terkait pt perorangan karena kurangnya edukasi dan arahan dari pemerintah pusat, besar harapan penulis semoga dengan adanya makalah ini pemerintah dan pihak terkait bisa lebih memberikan arahan kepada para pelaku usaha supaya tidak terjadi kebingungan terkait dengan Perseroan Terbatas Perorangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*., Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Philipus M. Hadjon., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* : Gadjah Mada University Press, 2002.

**Jurnal**

Niru Anita Sinaga. *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Vol 8, No 2. Doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253>, 2018.

Muhammad Insa Ansari., *Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal* (*Omnibus Law for Regulating Investment Regulations*), Vol 9 No 1. Doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.378>, 2020.

Anggreany Arief & Rizki Ramadani., *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas* , 4(3). DOI : 10.35673/ajmpi.v6i2.1550, 2021.

Dewi Sartika Putri., *Penerapan “Omnibus Law” Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia*, Vol 51 No 2. Doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3064> , 2020.

Yusrizal.. *Peran Notaris Dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Asing*, Vol 3 No 2. Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art7> , 2018.

Munawar Kholil., *Catatan Kritis Perubahan Landscape Hukum Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, 2020.

Desi Arianing Arrum., *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, Vol 2 No 5. Doi: <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>, 2019.

Shinta Pangesti., *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*, 117-131. Doi : <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>, 2021.

**TESIS ATAU DESERTASI**

Saragih, S.R.H, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Universitas Sumatera Utara, 2021.

Bulolo, M.S.F,. *Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,M.S., Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. 5 Oktober 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. 26 Maret 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. 16 Agustus 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 21 Juni 2018. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahu 2021 Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Jakarta, 2021.

**Website**

Badan Legislasi., UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia lebih Maju. Retrieved from https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju, diakses 14 Desember 2021.

Mitha Paradilla Rayadi., UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia lebih Maju. Retrieved from https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01987445/ungkap-tujuan-utama-dibuatnya-uu-cipta-kerja-jokowi-syarat-investasi-jadi-sederhana, diakses 14 Desember 2021.

Arys Aditya., Sistem Perizinan Online Tunggal. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa>, diakses 13 Desember 2021

Prisca Kesuma Wardhani. (2021). PT Perorangan merupakan badan hukum baru dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja. Retrieved from https://izinkilat.id/pt-perorangan, diakses 13 Desember 2021

1. Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia By: M. Teguh dan Nurul Aulia [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas,* Pasal 3 ayat (1). [↑](#footnote-ref-2)
3. H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* jilid 1 (Hal 85) [↑](#footnote-ref-3)
4. Salinan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 yang mengubah Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas [↑](#footnote-ref-4)
5. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01987445/ungkap-tujuan-utama-dibuatnya-uu-cipta-kerja-jokowi-syarat-investasi-jadi-sederhana [↑](#footnote-ref-5)
6. Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, cet VI, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23-24 [↑](#footnote-ref-6)
7. Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada
University Press 2002).[hal 126] [↑](#footnote-ref-7)
8. Arya Aditya, ‘Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi : Kita Paksa’ (cnbcindonesia.com,
2018) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa> accessed 18 September 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) [↑](#footnote-ref-9)
10. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tata-cara-mendapatkan-perizinan-usaha-di-indonesia [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang –Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 [↑](#footnote-ref-11)
12. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. Shinta Pangesti (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19, 117-131. Doi : <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650> [↑](#footnote-ref-13)
14. PT Perorangan merupakan badan hukum baru dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja. Available from <https://izinkilat.id/pt-perorangan> (Diakses 13 Desember 2021) [↑](#footnote-ref-14)